



**PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com  
Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN**  
**NOMOR : 421.1/ 1438 /PAUD/ IX/2016**

**T E N T A N G**

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK - KANAK (TK) TUNAS MANDIRI**  
**KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN**

- Membaca : 1. Permohonan Kepala TK Tunas Mandiri Nomor : 002/TK-TM/VIII/2016 tanggal 30 Agustus 2016 perihal Permohonan Ijin Operasioanal TK Tunas Mandiri;
2. Rekomendasi Kepala Desa Nomor : 140/904/PEM/D-RR/R/VIII/2016 tanggal 29 Agustus 2016 perihal Ijin Operasioanal TK Tunas Mandiri;
3. Rekomendasi Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Danau Seluluk Nomor : 421.1/409/D.SEL//IX/2016 tanggal 01 September 2016 perihal Ijin Operasional TK Tunas Mandiri.
- Menimbang : bahwa sekolah di teliti dan di periksa Permohonan dan berkas Persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Mandiri Untuk mendapatkan Surat Ijin Operasional tersebut di pandang perlu telah memenuhi Persyaratan sesuai ketentuan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian Pendidikan;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN TENTANG PENETAPAN SURAT IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TUNAS MANDIRI KECAMATAN DANAU SELULUK KABUPATEN SERUYAN.


PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Kepada :

Nama Lembaga	: Tunas Mandiri
Jenis Program	: Taman Kanak – Kanak (TK)
Tanggal Berdiri	: 01 Desember 2010
Nama Kepala Sekolah	: Muji Nurhayati
Alamat Lembaga	: Jl.Jendral Sudirman Km. 109 Desa Rungau Raya Kecamatan Danau Seluluk

- KEDUA : Surat Ijin Operasional bukan suatu jaminan mutlak bagi Lembaga, apabila di kemudian hari ternyata mempunyai sangketa mengenai tempat, maka Ijin yang diberikan dapat di cabut kembali.
- KETIGA : Segala sesuatu yang terkait dalam proses belajar mengajar berupa Pembiayaan dan Operasional lainnya merupakan tanggung jawab PAUD Tunas Mandiri.
- KEEMPAT : Masa berlaku Surat Ijin Operasional ini selama Lembaga masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan Pengawasan/ Pengendalian terhadap Lembaga tersebut dapat dilakukan Pendaftaran ulang setiap 3 tahun sekali sejak tanggal ditetapkan atas Permohonan yang bersangkutan serta terpenuhinya syarat – syarat yang berlaku.
- KELIMA : Surat Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kuala Pembuang  
Pada tanggal : 19 September 2016

Kepala,

  
**HARTA SIMA, S.Pd**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP.19650228 198812 1 001**

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah  
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya
3. Camat Danau Seluluk di Asam Baru
4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan Danau Seluluk  
di Asam Baru
5. Arsip1.